



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta - 55182 Telp. (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808

E-mail info@upy.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA Nomor 146/SK/REKTOR-UPY/IX/2021

Tentang

STRUKTUR DAN PENGESAHAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

- Menimbang
- Bahwa sehubungan dengan penyesuaian kurikulum perlu dilakukan penyesuaian struktur dan pengesahan kurikulum program studi.
 - Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas PGRI Yogyakarta Tahun 2020;
 - Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta Nomor 055/SK/YP-UPY/VI/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta.
- Memperhatikan
- Rapat Pimpinan Universitas tanggal 31 Agustus 2021

MEMUTUSKAN


- Menetapkan
- Pertama
- Program Studi wajib menyusun dokumen Kurikulum Program Studi yang paling sedikit berisi:
- Latar belakang;
 - Evaluasi Diri Program Studi;
 - Proses Penyusunan Kurikulum;
 - Profil Lulusan;
 - Capaian Pembelajaran Lulusan;
 - Bahan Kajian;
 - Sebaran matakuliah semester
 - Rancangan Proses Pembelajaran;
 - Rancangan Evaluasi Pembelajaran;
 - Pedoman Konversi (jika ada integrasi kurikulum baru dan lama);
 - Referensi.
- Kedua
- Proses penyusunan dan peninjauan Kurikulum Program Studi dilaksanakan melalui tahapan yang telah ditentukan dalam pedoman penyusunan kurikulum.
- Ketiga
- Pengesahan kurikulum dilakukan sesuai tahapan berikut:
- Persetujuan dosen program studi
 - Persetujuan senat Fakultas
 - Pemeriksaan LPP
 - Pengesahan dilakukan oleh Rektor

Keempat

Program Studi wajib melakukan peninjauan Kurikulum secara berkala dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di
Pada tanggal
Rektor,

Yogyakarta
3 September 2021

Dr. Ir Paiman, M.P $\frac{2}{2}$
NIS. 196509161995031003